



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan perkawinan /Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TUKANG PIJAT, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Muktiharjo RT. 08 RW. 06 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I;

Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Muktiharjo RT. 08 RW. 06 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 243/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 22 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada hari Kamis, 09 Mei 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Xxxx dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00,- dan yang menjadi munakah (yang menikahkan) adalah Modin setempat yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (alm) Xxxx dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 25 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; Xxxx, Jenis kelamin; Laki-laki tempat tanggal lahir; Semarang, 05 Maret 2004; Xxxx, jenis kelamin; Laki-laki tempat tanggal lahir; Semarang, 14 Mei 2005; Cahaya Citra Nur, Jenis kelamin; Perempuan, tempat tanggal lahir; Pati, 31 Agustus 2016; Sekarang ketiga anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat keterangan Nomor; 205/Kua.11.18.11/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pati guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang dilangsungkan pada hari Kamis, 09 Mei 1998 di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pati mulai tanggal 23 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pati sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut; maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memanggil para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menghadap di persidangan; dan atas pertanyaan Majelis para Pemohon melanjutkan permohonannya; selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK xxxxtanggal 25 Maret 2013, yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK xxxxtanggal 25 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan An. Pemohon I Nomor 145/372 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan An. Pemohon I Nomor 145/385 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang d berstempel engan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan An Pemohon II Nomor 145/373 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang berstempel dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Nomor; 205/Kua.11.18.11/PW.01/05/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang berstempel dengan aslinya (Bukti P.6).

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Muktiharjo RT. 01 RW. 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Xxxx dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00,- disaksikan 2 orang saksi;
- Bahwa saksi tahu yang jadi saksi bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II statusnya perawan tidak terdapat hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka belum dicatatkan karena Pemohon II pada saat itu masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ;lain yang keberatan bila perkawinan Pera Pemohon di sahkan untuk kepastian hukum;

2. Xxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Desa Muktiharjo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Xxxxdengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00,- disaksikan 2 orang saksi;

- Bahwa saksi tahu yang jadi saksi bernama Xxxxdan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II statusnya perawan tidak terdapat hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka belum dicatatkan kerana Pemohon II pada saat itu masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemoho II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ;lain yang keberatan bila perkawinan Pera Pemohon di sahkan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada hari Kamis, 09 Mei 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Xxxxdengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Modin setempat yang bernama (alm) Xxxxdengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxdan Xxxx;

11. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat keterangan Nomor; 205/Kua.11.18.11/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

13. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pati guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,dan P.2. terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Desa Muktiharjo RT. 08 RW. 06 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Nomor; 205/Kua.11.18.11/PW.01/05/2023 , tanggal... Terbukti para Pemohon perkawinan belum tercatat dalam Regester KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan tidak ada pihak laian yang keberatan untuk pencatatan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Xxxx dan Xxxx para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis, 09 Mei 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Xxxxdengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00,- dan dihadiri 2 orang saksi bernama Xxxxdan Xxxx
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan sudah baligh;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam Perkawinan telah dikarunia tiga orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal hari Kamis, 09 Mei 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, telah telah memnuhi syart da ruknnya sehigga sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam; sehingga permohonan pemohon dapat dapertimbangkan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetangkan khoidah Fiqh dari Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علا إنتهائها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi-saksi dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bawa Perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah secara hukum Islam, dan untuk memperoleh kepastian hukum kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pejabat KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang dilangsungkan pada hari Kamis, 09 Mei 1998 di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023 M** bertepatan dengan tanggal **23 Dzul Qa'dah 1444 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.H. dan Aridlin, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H.sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
Biaya Meterai	: Rp	10000,00
Jumlah	: Rp	305.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)